



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 06 / 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERSATUAN UMAT ISLAM (PUI)
JALAN KAPT. PIERE TENDEAN GANG TONGKOL 6 NOMOR 12
KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

- Dasar : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 06 / 2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK P U I Tegal.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: TK PERSATUAN UMAT ISLAM (PUI)
Alamat	: Jl. Kapt.Piere Tendean Gg.Tongkol 6 No.12 RT 04/ RW 07 Kel. Tegalsari Kec.Tegal Barat Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Pengelola / Yayasan	: Perkumpulan Persatuan Umat Islam (PUI)
Ketua Lembaga	: ROISAH
Didirikan Mulai	: 8 Pebruari 1984

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 23 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL



Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19661207 199310 1 001